

BAB 1

PENDAHULUAN

Pertumbuhan Perbankan Syariah diklaim oleh Bank Indonesia (BI) lebih cepat dibandingkan negara lain, khususnya Malaysia. Perbankan syariah Indonesia bertumbuh hingga 40% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo di sela-sela Penganjuran Gerakan Ekonomi Syariah (Ges) di Monas, Jakarta, Minggu (17/11/2013), menyebutkan bahwa: "Rata-rata pertumbuhan perbankan syariah selama 5 tahun terakhir berada pada kisaran 38%-40% jauh lebih tinggi dibanding negara umum". Pihak BI akan memperkuat pengembangan perbankan syariah dari sisi sistem, regulasi, instrumen dan sumber daya manusia (SDM)¹.

Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku². Keberadaan bank syariah sangat mendukung pemenuhan kebutuhan manusia di bidang ekonomi, namun kebutuhan manusia di bidang ekonomipun harus diiringi dengan kepastian hukum yang adil agar tercipta efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu tampak jelas adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi. Sistem hukum sebagai perwujudan dari sistem ekonomi. Demikian pula sebaliknya, sistem ekonomi suatu bangsa akan tercermin dalam sistem hukumnya³.

Salah satu hal yang penting (*urgent*) saat ini dan memerlukan konsentrasi pemikiran bagi para pengelola Bank Syariah, Nasabah Bank Syariah, Notaris, Arbiter dan Hakim di Pengadilan Agama, terkait dengan Lembaga Penyelesaian Sengketa Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, terkait dengan pengujian atas Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah). Berdasarkan Putusan

¹ Fiki Ariyanti, 2013, *Bank Syariah RI, Salip Malaysia*, Liputan6.com., posted. 17-11-2013, 09:34.

² Muhamad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press., hlm. 3.

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia (Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin)*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 102.

tersebut, Mahkamah Konstitusi mengembalikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Peradilan Agama⁴.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah ke Pengadilan Agama, membawa konsekuensi akan adanya revisi terhadap UU Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya serta penyesuaian proses penyelesaian sengketa yang sedang berjalan, baik pada Pengadilan tingkat I, Banding maupun yang telah berproses di Mahkamah Agung. Konsekuensi lainnya adalah perlunya kesiapan Lembaga Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik hakim maupun panitera yang memahami hukum materiil dan formil perbankan dan lembaga keuangan syariah. Disamping itu, kemampuan untuk membuat dan memahami dokumen hukum serta kemampuan untuk melakukan eksekusi jaminan dalam hal terdapat sengketa jaminan dalam penyelesaian kasusnya.

Berdasarkan hasil dari penelitian pada tahun pertama bahwa :

- a. Dampak hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa jaminan Hak Tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terdapat kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa Jaminan Hak Tanggungan. Hal ini diperlukan bagi Industri Perbankan Syariah dan masyarakat agar tidak terdapat dikotomi dalam penyelesaian sengketa Jaminan Hak Tanggungan untuk masa depan. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa Jaminan Hak Tanggungan dengan *Parate Executie* lebih efektif dan efisien dengan kata lain lebih memberikan manfaat bagi para pihak jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa jaminan dengan *Titel Eksekutorial*. Namun, untuk perlindungan *preventif* pada saat pra kontraktual maka akad syariah yang dipersiapkan bank syariah perlu dilengkapi dengan pembuatan Akta Pengakuan Pembiayaan (APP) yang disepakati debitur.
- b. Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka para pihak tidak lagi terpaku bahwa dalam menyelesaikan sengketa jaminan hak tanggungannya melalui lembaga peradilan dan non litigasi dalam arti sempit yaitu secara non litigasi pada musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase melalui Badan Arbitrase

⁴Ro'fah Setyowati, 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terkait Penegakan Hukum Perbankan Syariah dari Perspektif Hukum Progresif, *Call for Paper* pada Konsorsium Hukum Progresif Indonesia : Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Satjipto Raharjo Institute bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) dll, Semarang, 29-30 November, hlm. 917.

Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lainnya, tetapi dapat juga menempuh proses non-litigasi lainnya seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non mediasi perbankan, pendapat atau penilaian ahli.

Berdasarkan hasil dari penelitian pada tahun pertama tersebut maka peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan dalam praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

1.1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah untuk penelitian pada tahun kedua adalah:

- a. Bagaimana rekonstruksi peraturan pelaksana perundang-undangan dan lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan melalui mediasi perbankan di OJK, lembaga mediasi Independen, BANI dan BASYARNAS?
- b. Bagaimanakah rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 melalui Peradilan Agama?